



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BISNIS  
FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

### TENTANG PENELITIAN BERSAMA

Nomor: 3.8.146/UN32.4/KS/21

Nomor: 5024/UN40.F7/HK.07.00/2021

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Tiga**, bulan **Agustus**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Madziatul Churiyah, S.Pd., M.M : Koordinator Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Dr. Puspo Dewi Dirgantari, S.Pd., M.T., M.M : Ketua Program Studi Pendidikan Bisnis oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Bisnis, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai **penelitian bersama** yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan **penelitian bersama**.

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup penelitian bersama antar dosen dengan melibatkan mahasiswa.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kegiatan penelitian bersama minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

**Pasal 3**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya penelitian bersama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Pengaturan Implementasi Kerja Sama adalah sejak Agustus 2021 sampai dengan Juli 2023.

**Pasal 5**  
**PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



Dr. Madziatul Churiyah, S.Pd., M.M.  
NIP. 197602182005012001

PIHAK KEDUA



Dr. Puspo Dewi Dirgantari, S.Pd., M.T., M.M.  
NIP. 198208302005022003

Mengetahui,

PIHAK KESATU  
Dekan Fakultas Ekonomi,  
Universitas Negeri Malang



Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd, M.Si. Ak., CA  
NIP. 196104151986011001

PIHAK KEDUA  
Dekan Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Pendidikan Indonesia



Prof. Dr. H. Eeng Ahman, M.S  
NIP. 196110221986031002

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	